

Islamic Counseling Guidance Strategy in Preventing Gender-Based Domestic Violence

Strategi Bimbingan Konseling Islam dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Gender

Handini Marliana Ulfa^{1*}, Ayu Faiza Algifahmy²

^{1,2}Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang

*email Korespondensi : Marlianaulfa49@gmail.com

Abstrak: Meningkatnya masyarakat dalam laporan Komnas Perempuan pada tahun 2024 sebanyak 4.178 yang terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terutama dalam konteks gender, salah satu metode yang efektif untuk mencegah KDRT berbasis gender adalah pendekatan bimbingan konseling Islam. Studi ini menyelidiki metode bimbingan konseling Islam terbaik untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan menggali jurnal, buku, dan sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian. Fokus pada literatur Islam terkait pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta nilai-nilai Islam yang relevan dengan pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa strategi bimbingan konseling Islam yang dapat diterapkan antara lain: penanaman nilai-nilai kesetaraan gender dan anti kekerasan melalui pendekatan Islam, konseling keluarga dengan pendekatan Islam untuk mengatasi konflik, membangun komunikasi yang sehat, pemberdayaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan, dan pembentukan kelompok dukungan berbasis komunitas dan keagamaan melalui layanan konseling, penyuluhan kesehatan, posyandu keluarga, kelompok pengajian rutin, kegiatan sosial maupun bantuan kemanusiaan. Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan bagi praktisi konseling dan pihak terkait tentang cara mencegah kekerasan dalam rumah tangga yang sensitif terhadap gender dan nilai-nilai Islam dalam bentuk penyuluhan dan edukasi pra-nikah, layanan konseling Islami, pelatihan bagi tokoh agama, serta pendampingan rohani yang menjadi sarana efektif dalam membangun kesadaran, mengubah perilaku, dan memperkuat ketahanan keluarga.

Kata Kunci: *strategi, bimbingan konseling islam, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, gender*

Abstract: The increasing number of people in the National Commission on Violence Against Women report in 2024 as many as 4,178 affected by domestic violence (KDRT) especially in the context of gender, one effective method to prevent gender-based domestic violence is the Islamic counseling guidance approach. This study investigates the best Islamic counseling guidance method to prevent domestic violence. This research was conducted by conducting library research by exploring journals, books, and reference sources that are relevant to the research topic. Focus on Islamic literature related to marriage, the rights and obligations of husband and wife, and Islamic values that are relevant to the prevention of Domestic Violence (KDRT). The results of the study indicate that there are several Islamic counseling

guidance strategies that can be applied, including: instilling the values of gender equality and anti-violence through an Islamic approach, family counseling with an Islamic approach to resolve conflicts, building healthy communication, empowering women's economy to increase independence and reduce dependence, and the formation of community and religious-based support groups through counseling services, health education, family health posts, routine study groups, social activities and humanitarian assistance. The results of this study provide knowledge for counseling practitioners and related parties on how to prevent domestic violence that is sensitive to gender and Islamic values in the form of pre-marital counseling and education, Islamic counseling services, training for religious leaders, and spiritual guidance which are effective means of building awareness, changing behavior, and strengthening family resilience.

Keywords: *strategy, islamic counseling guidance, prevention of domestic violence, gender*

PENDAHULUAN

Peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh 4.178 orang, sebagaimana dilaporkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2024, menyoroti pentingnya intervensi yang efektif untuk mencegah KDRT berbasis gender. Pendekatan bimbingan konseling Islam diyakini sebagai salah satu metode yang efektif untuk mencegah KDRT yang berbasis gender adalah melalui pendekatan bimbingan konseling Islam dalam menghadapi dampak kekerasan dalam rumah tangga dan menjadi korban KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas berbagai model intervensi bimbingan konseling Islami sebagai strategi mitigasi KDRT dengan penekanan pada identifikasi praktik-praktik terbaik. Perubahan sosial yang dinamis mengakibatkan terhambatnya pengetahuan terhadap kejahatan, masalah sosial, dan khususnya permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Proses seorang manusia yang dicocokkan dengan satu atau lebih individu secara gigih untuk mengatasi permasalahannya disebut “bimbingan”, dengan tujuan agar individu yang dicocokkan tersebut dapat mencapai potensi maksimalnya dan menyesuaikan diri dengan komunitas, sekolah, keluarganya, dan masyarakat. Konseling adalah proses di mana seorang profesional (konselor) membantu orang (konseli) yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah mereka. Konseli menyelesaikan kesulitannya sendiri, konselor tidak menyelesaikan masalah untuknya, tetapi konselor menjadi stimulus bagi konseli (Ningsih, 2020). Konselor membantu klien memahami informasi dan pengalaman yang mereka butuhkan untuk membuat pilihan dan rencana yang tepat. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung klien dalam memahami diri mereka sendiri dan situasi yang mereka hadapi, sehingga mereka dapat mengambil Keputusan yang lebih baik dan mencapai perubahan yang diinginkan dalam hidup (Wahyuni, 2022).

Bimbingan dan Konseling Islam menurut Adz-Dzaky mendefinisikan sebagai kegiatan yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah memberikan panduan, pengajaran, dan arahan kepada mereka yang meminta bantuan mengenai bagaimana mereka dapat meningkatkan potensi akal, pemikiran, jiwa, dan iman mereka serta mengatasi masalah hidup

dengan cara yang benar dan baik. Bimbingan dan konseling Islam sebagai upaya pengembangan fitrah keagamaan seseorang agar dapat menyadari kembali perannya sebagai khalifah di muka bumi dan dapat beribadah serta mengabdikan kepada Allah. Pada akhirnya akan terwujud hubungan yang harmonis dengan Allah, manusia, dan alam semesta. Bimbingan sebagai suatu proses berkesinambungan yang diberikan oleh pembimbing kepada orang yang membutuhkan pertolongan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi setiap orang. Proses ini melibatkan pemanfaatan berbagai media dan teknik bimbingan dalam suasana normatif menciptakan rasa pemberdayaan yang memungkinkan setiap individu memberikan manfaat baik bagi dirinya maupun lingkungannya (Tarmizi, 2018).

Kekerasan diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mempunyai kekuasaan terhadap pihak lain yang dianggap lemah dengan menggunakan kekuatan fisik atau non-fisik untuk menyiksa mereka. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT) diartikan sebagai penderitaan perempuan, salah satunya yaitu penganiayaan dan perampasan kebebasan yang dilakukan dalam rumah tangga (Tina Marlina dkk., 2022). Perlu adanya penguatan perlindungan terhadap korban KDRT melalui pelaksanaan program edukasi dan kampanye antikekerasan lainnya yang intensif hingga ke tingkat desa, pemberian hak restitusi, mekanisme perintah perlindungan, pemahaman bersama APH dalam menangani kasus KDRT, dan penguatan hak-hak korban untuk mendapatkan pemulihan (Kurnianingrum, 2025).

Pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk-bentuk diskriminasi juga merendahkan martabat manusia terjadi pada tingkat rumah tangga. Pada data pelaporan kasus CATAHU 2024 kekerasan seksual mencapai 26,94% (Adolph, 2025). Kekerasan yang dilakukan tanpa alasan yang jelas tidak dapat diterima. Oleh karena itu, setiap bentuk kekerasan, tidak peduli seberapa kecil, dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat ditindaklanjuti. Setiap tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran terhadap individu, khususnya perempuan di dalam rumah tangga, dikenal sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan ini mencakup berbagai bentuk, seperti ancaman, paksaan, atau pertengkaran yang tidak seharusnya terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis gender merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks dengan berbagai aspek. Faktor-faktor ini tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum, pernikahan dini, kemiskinan dan struktur patriarki yang berakar di masyarakat (Sulaeman dkk., 2022).

Data Simfoni PPA 2024 menunjukkan bahwa mayoritas perempuan yang mengalami kekerasan adalah korban KDRT, terutama di wilayah Jawa dan Sumatera. Menurut Eni Widiyanti, Asisten Deputi Kemen PPPA, hal ini terjadi akibat dari sikap yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dibandingkan laki-laki. Kekerasan gender telah menjadi hal biasa dalam masyarakat yang masih menganut pandangan patriarki, di Indonesia dan negara lainnya, kekerasan berbasis gender telah menjadi hal biasa dalam masyarakat patriarki (Rossevelt et al., 2024). Data yang didapat dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis menjadi bentuk kekerasan yang paling sering terjadi, yaitu sebanyak 3.660 kasus. Kekerasan seksual berada di urutan ketiga dengan jumlah 3.166, diikuti oleh kekerasan

fisik dengan jumlah 2.418, dan kekerasan ekonomi dengan jumlah 4.565 (Adolph, 2025). Dengan meningkatnya jumlah laporan kasus dan prevalensi kekerasan gender secara online, keadaan saat ini menjadi semakin mendesak. Data tersebut menunjukkan adanya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT) merupakan 73,7% dari kasus tersebut. Pada waktu yang sama, 10.832 kasus kekerasan anak terjadi, dengan 59,7% diantaranya adalah kekerasan seksual. Upaya suara yang mendukung korban tidak pernah berhenti di tengah kondisi yang mengkhawatirkan ini (Umniyyah, 2021).

Istilah “kekerasan berbasis gender” mengacu pada setiap perilaku berbahaya yang ditujukan kepada seseorang berdasarkan faktor sosial, termasuk gender yang ditetapkan oleh masyarakat untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender dan penyalahgunaan kekuasaan yang dihasilkan dari hubungan kuasa yang tidak seimbang yang disebabkan oleh pengaruh gender yang tidak adil akan menyebabkan kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, gender dari pelaku dan korban mempengaruhi motivasi mereka untuk melakukan kekerasan, serta bagaimana masyarakat merespon atau mengutuk kekerasan berbasis gender, termasuk laki-laki atau kelompok minoritas seksual. Meskipun demikian, perempuan cenderung lebih sering mengalami kekerasan dalam konteks kekerasan berbasis gender. Satu per tiga perempuan di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual dalam hidupnya (Farouqi, 2022).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang berdampak buruk pada kondisi fisik, psikis, dan spiritual korban. Konseling Islam hadir sebagai solusi yang tidak hanya bersifat psikologis namun juga religius, dengan menanamkan nilai-nilai keimanan, kesabaran, dan akhlak mulia sebagai dasar dalam mengatasi konflik rumah tangga. Konseling ini bertujuan untuk membantu individu mengenali potensi diri, memperkuat spiritualitas, dan memperbaiki hubungan interpersonal dalam keluarga. Dengan pendekatan Islami, konselor dapat memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan yang berlandaskan pada ajaran Al Qur'an dan Hadist, sehingga diharapkan dapat mengurangi perilaku kekerasan dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Oleh karena itu, bimbingan konseling Islam memiliki relevansi yang kuat dalam penanganan KDRT, karena mampu menyentuh aspek batiniah pelaku dan korban, serta bermuara pada perbaikan perilaku dan keharmonisan rumah tangga. Penting untuk menyadari bahwa KDRT bukan sekedar masalah pribadi, melainkan juga merupakan isu sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Strategi pencegahan KDRT harus dilakukan secara komprehensif dengan mengatasi akar permasalahan bagi praktisi bimbingan konseling Islam.

METODE

Penelitian ilmiah ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yaitu menganalisis jurnal, buku dan sumber referensi terkait penelitian melalui penelusuran terkait dengan obyek penelitian yang dapat mendukung dalam proses penulisan penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif guna menyelesaikan masalah aktual dengan cara menganalisis, mengklarifikasi, dan menginterpretasikannya. Penelitian artikel dilakukan dengan pendekatan bimbingan konseling Islam menggunakan (database) seperti Google Cendekia dan menggunakan sumber data lainnya. Data kepustakaan yang telah ditelaah dan diolah dapat diambil kesimpulan dari hasil pengolahan data. Menurut (Sugiyono, 2016) menyatakan bahwa studi kepustakaan sangat penting untuk

penelitian karena mencakup analisis teoretis serta referensi-referensi terkait yang berkaitan dengan nilai-nilai, budaya, dan norma sosial yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan dalam rumah tangga secara sederhana dapat diartikan sebagai tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Dua kata yang membentuk ideologi ini adalah *violence* yang menjadi fokus utama, dan kata *household* atau *domestic* yang merujuk pada tempat atau lokasi terjadinya tindak kekerasan. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) (UU RI-No.23, 2004), KDRT diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam rumah tangga, termasuk pengancaman, pemaksaan, atau pembatasan kemerdekaan seseorang dalam rumah tangga yang melanggar hukum. Secara sederhana, KDRT dapat dipahami sebagai tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Dua kata yang membentuk ideologi ini adalah *violence* yang menjadi fokus utama, dan kata *household* atau *domestic* yang merujuk pada tempat atau lokasi terjadinya tindak kekerasan. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam pasal 1 ayat (1) mendefinisikan KDRT sebagai segala tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga (PKDRT, 2021). Definisi ini mencakup tindakan pengancaman, pemaksaan, atau pembatasan kemerdekaan yang melanggar hukum di dalam rumah tangga.

Bimbingan Islam merupakan suatu bentuk peningkatan keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah SWT, serta menggali dan mengembangkannya melalui usaha sendiri, baik untuk kebahagiaan pribadi maupun kebaikan sosial. Sedangkan konseling Islam merupakan suatu proses pemberian bantuan yang melibatkan kontak personal antara individu atau kelompok yang menghadapi masalah dengan seorang profesional di bidang penyadaran diri, penyesuaian diri, pemecahan masalah, dan pengarahan diri untuk mencapai pengembangan diri yang optimal sesuai dengan ajaran Islam (Ningsih, 2020). Konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu "*counsellium*" yang berarti dengan atau bersama dan menerima atau mendapatkannya, dalam bahasa Anglo-Saxon, "konseling" berasal dari "*sellan*" yang berarti menyerahkan atau mengkomunikasikan (Wahyuni, 2022).

Pendekatan konseling Islami merupakan upaya memberikan pelayanan profesional yang diawasi oleh konselor yang sudah ahli untuk membantu klien menyadari bahwa mereka adalah makhluk Allah SWT yang seharusnya hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Nya (Jembarwati, 2023). Selama proses ini, strategi khusus diperlukan untuk mengubah cara klien berpikir, berperilaku, dan bertindak. Dalam bimbingan konseling Islam terdapat teori al-hikmah yang merupakan suatu panduan, arahan, dan bimbingan yang digunakan untuk memberi nasehat kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam proses bimbingan dan pengembangan diri mereka, sehingga mereka dapat menemukan identitas dan citra diri yang sejati serta mengatasi berbagai tantangan hidup secara mandiri. Konselor memiliki peran dalam memberikan petunjuk dan bimbingan positif kepada klien agar dapat memahami dan menggali permasalahan yang dihadapinya, kemudian mempersiapkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan shalat sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi (Saputri & Khairi, 2020).

Tujuan dari pendekatan ini adalah memfasilitasi perbaikan hubungan anak dan memperkuat unit keluarga dengan mendidik anggota kelompok tentang bagaimana hidup Bersama secara harmonis dan bagaimana memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Syahputra dkk., 2020). Semua orang dalam lingkup keluarga dapat mengalami kekerasan dalam rumah

tangganya, termasuk anak-anak, suami, istri, dan anggota keluarga lainnya. Namun, secara umum, istri atau anak yang menjadi korban suami atau orang tua sering menjadi fokus pembicaraan mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2024, Komnas Perempuan menerima 4.178 pengaduan individu. Pada data pelaporan kasus CATAHU 2024 kekerasan seksual mencapai (26,94%) dari seluruh kasus yang dilaporkan, diikuti oleh kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%) dan kekerasan ekonomi (9,84%). Kekerasan seksual adalah yang paling banyak terjadi, dengan 17.305 kasus, diikuti oleh kekerasan fisik (12.626), kekerasan psikis (11.475), dan kekerasan ekonomi (4.565) dalam data mitra CATAHU. Menariknya, data dari Komnas Perempuan menyoroti bahwa kekerasan psikis merupakan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi, yaitu sebanyak 3.660 kasus. Kekerasan seksual berada di urutan ketiga dengan jumlah 3.166, diikuti oleh kekerasan fisik dengan jumlah 2.418, dan kekerasan ekonomi dengan jumlah 4.565. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada tahun 2024 menunjukkan jumlah kasus sebanyak 28.789 kasus. Mayoritas korban KDRT adalah perempuan, dengan jumlah 24.973 kasus. Sebanyak 330.097 kejadian kekerasan berbasis gender (Adolph, 2025).

Secara umum, bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangan yang saling menyakiti demi mempertahankan kendali dan kekuasaan atas satu sama lain. Berdasarkan Pasal 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, terdapat beberapa jenis kekerasan, yaitu: (1) Kekerasan fisik atau penganiayaan, kekerasan fisik merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau cedera berat pada seseorang misalnya, pukulan, tendangan, atau penggunaan senjata yang mengakibatkan kerusakan fisik. (2) Kekerasan psikis, kekerasan psikis merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa takut, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan penderitaan psikis yang berat pada seseorang. Misalnya, intimidasi, ancaman, atau hinaan yang mengakibatkan trauma psikis. (3) Kekerasan seksual, kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual dengan anggota rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial atau tertentu, dan penelantaran dalam rumah tangga. Contohnya, pemerkosaan, mengungkapkan seksual, atau penggunaan tekanan untuk memaksa seseorang melakukan hubungan seksual. (4) Penelantaran dalam rumah tangga, Contohnya, menghambat akses ke pendidikan atau pekerjaan, menghambat kemampuan untuk berpartisipasi dalam keputusan rumah tangga, dan penggunaan kekuasaan untuk mengontrol keuangan (Tina Marlina dkk., 2022).

Menurut Ashcraft et al., KDRT juga mencakup berbagai bentuk perilaku, antara lain: (1) Kekerasan fisik, seperti memukul, mendorong, menampar, menendang, menggunakan senjata, melempar benda, dan lain-lain. (2) Kekerasan verbal, seperti mengumpat, mencela, menghina, dan membuat orang lain merasa takut. (3) Kekerasan ekonomi, seperti membatasi pekerjaan, memanfaatkan peluang pendapatan, dan meminta dukungan dengan paksa. (4) Kekerasan dengan pengucilan sosial, termasuk membatasi keterlibatan dalam masyarakat dan memantau sosialisasi. (5) Kekerasan seksual, termasuk memaksa melakukan tindakan seksual, menuduh kesalahan seksual, dan kurangnya kasih sayang. (6) Meremehkan atau merendahkan, seperti menuduh tanpa bukti, menanggapi dengan kekerasan, dan menyalahkan. (7) Mengintimidasi, seperti mengancam dengan senjata, mengancam bunuh diri, atau mengintimidasi secara verbal (Nst, 2024).

Beberapa faktor kompleks mempengaruhi penyebab terjadinya KDRT, yaitu (1) Tidak adanya campur tangan dari pihak luar masalah rumah tangga karena masyarakat menganggap perkawinan sebagai masalah pribadi. Pandangan ini menimbulkan anggapan bahwa orang lain tidak boleh ikut campur dalam segala hal yang terjadi di rumah tangga, termasuk kekerasan KDRT. (2) Dalam hubungan suami istri, suami dianggap sebagai kepala

rumah tangga dan memiliki kewenangan penuh atas anggota keluarganya. Dalam situasi ini, suami berhak mengawasi dan mengendalikan keluarganya sepenuhnya. (3) Dominasi budaya patriarki dan legitimasi penafsiran agama yang bias gender. (4) Secara substansial, UU PKDRT memiliki banyak sekali ketentuan hukum (Sriwidodo, 2021).

Menurut Strauss A. Murray, terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT akibat dominasi laki-laki, yaitu: (1) Adanya anggapan bahwa laki-laki memiliki sumber daya yang lebih unggul sehingga memungkinkan mereka untuk mengatur dan mengendalikan perempuan. (2) Adanya diskriminasi dan kurangnya pemberdayaan ekonomi perempuan membuat mereka rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga terutama ketika suami kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan keluarga terganggu. (3) Tanggung jawab dalam merawat anak yang ditanggung oleh istri, apalagi jika istri tidak bekerja, dapat menyebabkan suami menyalahkan istri Ketika terjadi masalah pada anak, yang kemudian dapat berujung pada KDRT. (4) Adanya anggapan bahwa Perempuan adalah milik mertua, memberikan keleluasaan kepada laki-laki untuk mengatur hak dan kewajiban Perempuan, termasuk dengan menggunakan kekerasan sebagai bentuk pendisiplinan (Sriwidodo, 2021).

Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami dampak atau trauma fisik, mental, dan sosial yang parah. Luka fisik, gangguan saraf, kehamilan yang tidak diinginkan, masalah tidur, kecemasan, depresi, dan lainnya merupakan contoh trauma. Kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan masalah bagi tidak hanya orang yang melakukannya, tetapi juga anggota keluarga lainnya. Penguatan negatif dapat menimbulkan rasa tidak mampu dan tidak tertarik pada tindakan kekerasan. Selain itu, lingkungan rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan harmonis agar semua anggota keluarga dapat hancur akibat kekerasan tersebut. Pelaku kekerasan sendiri juga dapat menderita akibat depresi dan tekanan mental yang berlebihan karena penyesalan yang mereka alami, namun ini tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi. Kekerasan berbasis gender ini sering dikaitkan dengan kekerasan yang dialami oleh perempuan. Pendapat para feminis dalam masyarakat yang didominasi oleh budaya patriarki sebagian besar kasus 86% dari 4.518 total pengaduan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat patriarki, kekerasan berbasis gender masih menjadi masalah yang berpengaruh besar dalam kehidupan (Prasetyo & Indraswari, 2025).

Strategi Bimbingan Konseling Islam berbasis gender merupakan pendekatan dalam layanan bimbingan dan konseling yang mempertimbangkan perbedaan peran dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan perspektif Islam. Pendekatan ini mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan yang berbeda, sehingga memerlukan strategi yang disesuaikan dengan masing-masing gender. Pendekatan ini membantu individu memahami peran dan tanggung jawab gendernya dengan lebih baik, serta mengatasi tantangan yang dihadapi berdasarkan gender.

Seorang konselor bimbingan konseling Islam sangat berperan dalam membantu klien memperkuat sistem nilai budaya mengacu pada berbagai aspek kehidupan dan karya manusia. juga mengacu pada hubungan antara manusia dan sang pencipta serta konteks ruang dan waktu. Konselor dapat membantu dan memperkuat sistem norma dan nilai yang telah dibangun, serta dalam proses konseling dapat membantu korban menyadari potensi dirinya dan bangkit dari ketidakberdayaan akibat relasi yang timpang (Khoerunnisa, 2023)

Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan dari bimbingan konseling Islam:

1. Pendekatan Islam untuk menanamkan prinsip kesetaraan gender dan anti kekerasan

Menurut Adisusilo, dikutip oleh Intan Safitri, penanaman nilai-nilai didefinisikan sebagai sesuatu yang benar, bermanfaat, dan patut bagi seseorang atau kelompok. Dalam

perspektif Islam, nilai ini mengacu pada sesuatu yang bermanfaat bagi setiap orang (Safitri, 2021). Pembimbing atau konselor dapat menggunakan ajaran-ajaran Islam yang menekankan kesetaraan dan menentang segala bentuk kekerasan, seperti larangan terhadap diskriminasi gender, ajaran tentang perlindungan dan penghargaan terhadap perempuan, dan konsep keadilan serta kasih sayang dalam Islam. Hal ini dapat membantu mengubah pemahaman dan sikap klien yang bias gender.

Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Al-Qur'an dan Hadits secara tegas melarang segala bentuk kekerasan, termasuk dalam lingkup rumah tangga. Konsep pernikahan dalam Islam didasarkan pada kasih sayang, saling menghormati, dan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Konseling Islam dapat melatih suami dan istri dalam berkomunikasi secara efektif, membangun empati, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan konstruktif.

2. Konseling keluarga dengan pendekatan Islam untuk mengatasi konflik

Terdapat empat pendekatan konseling yang diterapkan, yaitu:

- (1) Pendekatan psikoanalisis berdasarkan pendapat Kustiah dan Alimuddin (Fitriana, 2022), menggunakan teori Sigmund Freud sebagai dasar dalam konseling keluarga dan pernikahan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Mereka mengeksplorasi pengalaman masa lalu klien untuk memahami hubungannya dengan masalah saat ini, serta menekankan peran alam bawah sadar.
- (2) Pendekatan Adlerian, pendekatan ini fokus hubungan keluarga, terutama hubungan antara saudara kandung dan peran keluarga lainnya dalam keluarga. Dalam pendekatan Adlerian, peran konselor adalah sebagai fasilitator bagi seluruh anggota keluarga untuk memahami strategi penyelesaian konflik dengan saling menghormati.
- (3) Pendekatan berpusat pada klien yang pertama kali dikembangkan oleh Carl Ransom Rogers pada Tahun 1942 dan diungkapkan oleh Sofyan S. Willis (Fitriana, 2022), pendekatan ini bertujuan untuk membangun kepribadian klien secara mendalam serta berfungsi sebagai fasilitator bagi seluruh anggota keluarga agar dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri.
- (4) Pendekatan gestalt, menurut Gerald Corey dikembangkan oleh Frederick Perls untuk membantu individu menangani individu menangani masalah hidup secara efektif. Dalam konseling keluarga dengan pendekatan Gestalt, fokus diberikan pada pengalaman saat ini dan interaksi keluarga selama sesi konseling (Fitriana, 2022).

Konselor dapat menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam membantu keluarga menyelesaikan konflik seperti mendorong komunikasi yang baik, menanamkan nilai-nilai saling menghormati, mengedepankan musyawarah dan perdamaian, serta menggunakan nasehat atau pesan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang relevan. Bimbingan konseling Islam dapat membantu suami memahami peran kepemimpinan yang bertanggung jawab dan adil, serta istri memahami peran pendamping yang setia dan taat. Hal ini penting untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung, sehingga meminimalisir potensi konflik yang berujung pada kekerasan.

Bimbingan konseling Islam dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang KDRT berbasis gender, baik bagi pelaku maupun korban. Hal ini penting untuk mengubah persepsi dan perilaku yang merugikan, serta mendorong mereka untuk mencari bantuan dan solusi. Bimbingan konseling Islam tidak hanya ditujukan kepada pasangan suami istri, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat luas. Peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam mendukung dan mencegah KDRT, serta menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi korban.

3. Membangun komunikasi yang sehat

Para Nabi dan Rasul menggunakan komunikasi lisan yang spesifik ketika menghadapi permasalahan umat, seperti memberi nasehat, teladan, kabar gembira dan peringatan. Jenis komunikasi ini dikenal sebagai komunikasi profesional atau kenabian. Teknik komunikasi ini juga diterapkan oleh konselor dalam menangani berbagai permasalahan konseling. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan dan mengatasi kesalahan, terutama dalam konteks konseling. Beberapa teknik komunikasi profetik yang dapat diterapkan dalam proses konseling termasuk Qaulan Sadidan, Qaulan Balighan, Qaulan Maysuura, Qaulan Layyinan, Qaulan Kariman, dan Qaulan Ma'rufan (Permata, 2013).

Penggunaan komunikasi lisan dalam proses konseling sangat efektif untuk mencapai tujuan konseling, yaitu memberikan solusi dan membawa perubahan positif kepada konseli yang mengalami masalah, atau sebagai langkah pencegahan. Konseling melibatkan interaksi antar individu yang terjadi melalui komunikasi verbal dan nonverbal. Dengan menciptakan suasana positif yang meliputi empati, penerimaan, penghargaan, keikhlasan, kejujuran, dan pengertian yang tulus (kondisi fasilitatif), konselor memungkinkan konseli untuk merenungkan tentang diri mereka sendiri dan pengalaman hidup mereka. Hal ini membantu konseli memahami diri dan situasi kehidupan mereka dengan menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi (Ridho, 2021).

4. Pemberdayaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan

Kesadaran akan pentingnya peran perempuan semakin meningkat, terutama dalam program-program pembangunan. Hal ini tercermin dalam pendekatan yang menekankan kemandirian perempuan agar pertumbuhan mereka dapat dinikmati oleh semua orang. Perempuan dianggap sebagai sumber daya manusia berharga yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Konselor dapat membantu klien perempuan mengembangkan keterampilan dan akses terhadap sumber daya ekonomi, sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong kemandirian dan kontribusi perempuan dalam bidang ekonomi. Pemberdayaan perempuan berhubungan erat dengan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui bimbingan dan konseling Islam. Pemberdayaan ini membantu perempuan memahami hak-hak mereka dan mengatasi masalah KDRT, melalui peningkatan kesadaran dan kapasitas perempuan. Dengan pemberdayaan, perempuan dapat mengakses sumber daya, pendidikan, dan dukungan hukum yang membantu mereka keluar dari situasi kekerasan, meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian (Azizah, 2021). Bimbingan konseling Islam memberikan dukungan spiritual dan psikologis, mendorong kesadaran untuk menghapuskan kekerasan, serta mendorong korban untuk kembali kepada ajaran agama sebagai sumber kekuatan (Muttaqin dkk., 2017).

Pemberdayaan perempuan merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bimbingan konseling Islam dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung proses pemberdayaan perempuan dan membantu mereka mengatasi dampak KDRT. Pemberdayaan perempuan dapat membantu mencegah KDRT dengan cara yang efektif. Pemberdayaan perempuan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hak-hak mereka, memperkuat ekonomi, meningkatkan pendidikan, dan membangun jaringan dukungan. Ini membantu perempuan memahami hak untuk hidup bebas dari kekerasan, mencapai kemandirian ekonomi, dan mendapatkan pengetahuan yang diperlukan untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam penanganan KDRT, pemberdayaan perempuan juga memberikan dukungan kepada korban untuk mengakses layanan hukum, kesehatan, dan sosial, membantu mereka memulihkan diri dan membangun kembali kehidupan, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk berbicara dan melawan kekerasan.

5. Pembentukan kelompok dukungan berbasis komunitas dan keagamaan

Pembentukan bimbingan kelompok digunakan sebagai strategi intervensi untuk meningkatkan sikap terhadap peran ganda perempuan. Hal ini merupakan proses ini memberikan bantuan kepada individu dalam konteks kelompok untuk menghentikan masalah dan mengurangi kemungkinan timbulnya masalah lain. Untuk menciptakan model bimbingan kelompok berbasis Islami yang terbukti efektif, dibutuhkan uji kelayakan model secara rasional melalui evaluasi oleh pakar dan praktisi. Pakar bimbingan kelompok berbasis keagamaan adalah individu yang ahli dalam bidang bimbingan konseling (Fajri, 2023).

Bimbingan kelompok berperan penting dalam penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memberikan dukungan emosional dan membantu korban menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Melalui bimbingan ini, individu dapat berbagi pengalaman dan strategi untuk mengatasi masalah, yang memperkuat rasa solidaritas dan keberdayaan (Muttaqin dkk., 2017). Pendekatan ini mengintegrasikan nilai-nilai spiritual untuk memperbaiki hubungan keluarga. Konseling Islam fokus pada pengembangan kepribadian positif dan keharmonisan dalam keluarga, serta memberikan solusi berdasarkan ajaran agama.

Bimbingan kelompok memiliki keterkaitan erat dengan KDRT dan bimbingan konseling Islam dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Bimbingan kelompok berfungsi sebagai wadah bagi perempuan untuk saling mendukung, meningkatkan kesadaran tentang hak-hak mereka, memperkuat rasa percaya diri, membangun jaringan dukungan, memperoleh informasi, dan mengembangkan strategi menghadapi KDRT. Integrasi bimbingan konseling Islam dalam bimbingan kelompok dapat menanamkan nilai-nilai Islam, memberikan panduan spiritual, membangun motivasi, dan meningkatkan kesadaran agama tentang peran perempuan.

Manfaat dari konseling kelompok berbasis keagamaan adalah kemampuannya untuk menyelesaikan masalah beberapa individu secara bersamaan dengan memanfaatkan dinamika kelompok, menyelesaikan masalah konseli dengan menggunakan acuan yang tegas, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Membangun kerukunan untuk menjunjung tinggi moralitas baik di dunia maupun akidah Islam, selain itu, proses konseling memberikan rasa nyaman karena konselor mengikuti prinsip Al-Qur'an untuk berbicara dengan lemah lembut tanpa menyakiti perasaan orang lain. Kekurangan dalam konseling kelompok ini adalah ketidakcocokan untuk digunakan dalam masyarakat multikultural, konseli tidak dapat belajar tentang budaya dan agama yang berbeda dengan dirinya, serta konseli mungkin terbatas dalam berpikir dan bertindak secara luas karena terikat pada ajaran Islam (Panjaitan & Sari, 2022).

Bimbingan konseling Islam memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga berbasis gender. Strategi pembentukan kelompok dukungan komunitas dan keagamaan melalui edukasi layanan konseling, penyuluhan, kelompok pengajian rutin, maupun majelis taklim yang tidak hanya menjadi wadah pembinaan spiritual, tetapi juga tempat berbagi pengalaman hidup dan saling menguatkan ditengah kesulitan. Pada komunitas lain, dukungan seperti forum keluarga, posyandu keluarga, bantuan kemanusiaan, kegiatan remaja maupun kegiatan sosial yang mengangkat isu-isu sosial seperti kesehatan mental, kenakalan remaja, atau kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan nilai-nilai keagamaan dan solidaritas sosial dapat berjalan beriringan untuk menciptakan lingkungan yang peduli, Tangguh, dan saling menopang.

Pembimbing atau konselor dapat memfasilitasi pembentukan kelompok dukungan bagi perempuan yang didasarkan pada ikatan komunitas dan nilai-nilai keagamaan. Hal ini dapat memberikan ruang bagi mereka untuk saling berbagi, mendukung, dan memperkuat kapasitas diri. Strategi bimbingan konseling berbasis Islam ini pembimbing berkomunikasi secara langsung dengan konseli dalam kelompok. Beberapa contoh strategi bimbingan

konseling Islam yang dapat diterapkan yaitu: melakukan bimbingan pra-nikah yang menekankan pada pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, serta nilai-nilai Islam yang relevan dengan pernikahan, memberikan konseling kepada pasangan yang mengalami konflik, membantu mereka dalam berkomunikasi secara efektif, menyelesaikan konflik dengan cara yang damai, dan membangun hubungan yang harmonis, melatih keterampilan komunikasi, manajemen emosi, dan resolusi konflik bagi suami dan istri, dan memberikan pendampingan dan dukungan psikologis kepada korban KDRT, membantu mereka dalam proses pemulihan dan mendapatkan akses terhadap bantuan hukum.

Adapun strategi bimbingan konseling Islam sesuai hasil analisis dari beberapa uraian di atas, dapat diterapkan tanpa mempertimbangkan gender dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi tidak menutup kemungkinan sering digunakan pada individu atau kelompok mayoritas perempuan. Strategi bimbingan konseling Islam memiliki potensi besar dalam mencegah KDRT berbasis gender dengan membangun kesadaran, mengubah perilaku, dan memperkuat hubungan antar anggota keluarga. Penerapan strategi ini membutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan bagi praktisi konseling dan pihak terkait tentang cara mencegah kekerasan dalam rumah tangga yang sensitif terhadap gender dan nilai-nilai Islam dalam bentuk penyuluhan dan edukasi pra-nikah, layanan konseling Islami, pelatihan bagi tokoh agama, serta pendampingan rohani yang menjadi sarana efektif dalam membangun kesadaran, mengubah perilaku, dan memperkuat ketahanan keluarga.

PENUTUP

Strategi pendekatan bimbingan konseling Islam memiliki peran penting dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis gender. Kekerasan dalam rumah tangga berbasis gender merupakan isu sosial yang rumit dan berdampak sebagian besar individu, terutama dalam konteks gender, melalui pendekatan bimbingan konseling Islam dapat memberikan metode yang efektif. Beberapa strategi tersebut meliputi: penanaman nilai-nilai kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan melalui pendekatan Islam, konseling keluarga yang fokus pada penyelesaian konflik, pengembangan komunikasi yang sehat, pemberdayaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan kemandirian, serta pembentukan kelompok dukungan berbasis komunitas dan keagamaan. Melalui pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai Islam, bimbingan dan konseling dapat memberikan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban suami-istri, serta pentingnya saling menghormati dan mencintai dalam rumah tangga. Membangun komunikasi yang baik, serta pendekatan manajemen emosi dalam keluarga adalah beberapa strategi yang diusulkan untuk mengurangi risiko terjadinya kekerasan. Selain itu, program konseling yang terintegrasi dengan ajaran Islam dapat memberikan dukungan psikologis dan spiritual bagi pasangan suami istri, mendorong kesadaran akan peran masing-masing dalam keluarga, serta membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Implementasi strategi-strategi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini memberikan pengetahuan bagi praktisi konseling dan pihak terkait tentang cara mencegah KDRT yang sensitif terhadap gender dan nilai-nilai Islam, pendekatan ini juga menggabungkan prinsip-prinsip Islam ke dalam layanan konseling yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Adolph, R. (2025). *Ringkasan Eksekutif dan Rekomendasi Catuhu Komnas Perempuan 2024*. 2023, 1–23.

- Azizah, R. E. (2021). *Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/15732/Pemberdayaan-Perempuan-untuk-Kesetaraan.html>
- Fajri, R. (2023). Inovasi Sosial di Yogyakarta: Pengabdian Masyarakat dalam Membangun Harmoni Keagamaan. *Abdimas Indonesian Journal*, 3(2), 1–12. <https://doi.org/10.59525/aij.v3i2.313>
- Farouqi, F. (2022). *Mengulas Kekerasan Berbasis Gender: Perlu atau Tabu?* KPKNL Pontianak ISTIMEWA. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/15279/Mengulas-Kekerasan-Berbasis-Gender-Perlu-atau-Tabu.html>
- Fitriana, I. (2022). *Peranan Layanan Konseling Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Deskriptif Pada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Bungong Jeumpa Banda Aceh)*.
- Jembarwati, O. (2023). Model Konseling Islami untuk Meningkatkan Spiritual Well Being Peserta Didik. *Proceedings of Annual Guidance and Counseling Academic Forum*, 180–197.
- Khoerunnisa, N. L. (2023). *Implementasi Konseling Berwawasan Gender pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang*.
- Kurnianingrum, T. P. (2025). Urgensi Pelindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Info Singkat*, XVII(1), 1–5.
- Muttaqin, M. A., Murtadho, A., & Umriana, A. (2017). Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang. *Samwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 177. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1454>
- Ningsih, D. R. (2020). *Mengenal Bimbingan dan Konseling Islam*. Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang.
- Nst, A. S. (2024). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) : Telaah Dampak Kekerasan Fisik, Kekerasan Domestik, Kekerasan Sosial Dan Sosio-Ekonomi. *Cakrawala Ilmiah*, 3.
- Panjaitan, R., & Sari, Y. (2022). *Penerapan konseling kelompok dalam perspektif islam untuk meningkatkan kepercayaan diri remaja*. 11(June), 57–68.
- Permata, R. R. (2013). *Bentuk Komunikasi Konseling Dalam Al Quran*.
- PKDRT, U. (2021). UU-PKDRT. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 1–22.
- Prasetyo, A. Y., & Indraswari, D. L. (2025). Hari Perempuan Sedunia 2025 dan Seruan Global Percepatan Kesetaraan Gender. *Kompas.Id*.
- Ridho, A. R. (2021). Peran Komunikasi Profetik Dalam Pembentukan Etika Publik Masyarakat Madani Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 139–158.
- Rossevelt, F. A., Aisyah, D., Clara, P., Nadeak, U., Dwiriani, P. N., Achmad, N. F., Siregar, H. A., Simamora, V. A., Ferdian, A., & Siallagan, M. (2024). *SAJJANA: Public Administration Review Analisis Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Kekerasan Perempuan di dalam Rumah Tangga*. 1(2), 1–13.
- Safitri, I. (2021). *Penanaman Nilai-Nilai Kesetaraan Gender Kepada Santri Di Ma ' Had Al - Jami ' Ab Penanaman Nilai-Nilai Kesetaraan Gender Kepada Santri Di Ma ' Had Al - Jami ' Ab*.
- Saputri, N. D., & Khairi, A. M. (2020). Bimbingan Islami Untuk Menangani Trauma Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen. *Academic Journal of Psychology and Counseling*, 1(1), 46–59. <https://doi.org/10.22515/ajpc.v1i1.2447>
- Sriwido, J. (2021). *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Kapel Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke). Bandung: Alfabeta.
- Sulaeman, R., Febrina Sari, N. M. W. P., Purnamawati, D., & Sukmawati, S. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3),

2311. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022>
- Syahputra, Y., Sandjaja, S. S., Hariyani, H., & Nurlaili, E. (2020). Kekerasan Rumah Tangga Dari Perspektif Konseling. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 4(1). <https://doi.org/10.31100/jurkam.v4i1.491>
- Tarmizi. (2018). Bimbingan Konseling Islami. In *Perdana Publishing* (Vol. 14, Issue 1). <https://doi.org/10.17161/iallt.v14i1.9040>
- Tina Marlina, Montisa Mariana, & Irma Maulida. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Abdimas Awang Long*, 5(2), 67–73. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>
- Umniyyah, Z. (2021). Kekerasan Berbasis Gender : Belenggu Patriarki Terhadap Perempuan Dalam Novel Tempurung Karya Oka Rusmini. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 1(1), 22. <https://doi.org/10.19184/fgs.v1i1.22323>
- UU RI-No.23. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *UU RI No.23 Tahun 2004*, 1–25.
- Wahyuni, S. (2022). *Upaya Pemulihan Psikososial Menggunakan Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam Pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Palopo* PROGRAM STUDI BIMBING.